



PUTUSAN

NOMOR 36/PID.LH/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama : **NOVAN ALS LUKAS BIN SARISMAN**
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 Nopember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 36/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor 36/PEN.PID.LH/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 12 Desember 2017 Nomor Reg. Perk : PDM – 218/Euh.2/12/2017.yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN (DPO) dan TEGUH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. Palembang Betung Depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada banyak kendaraan jenis mobil truck yang mengangkut minyak bumi atau hasil olahannya secara tidak sah yang melintas di Jl. Palembang Betung Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin pada sore dan malam hari, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saksi RENDI, saksi MARKOS dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pergi menuju ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 16.30 WIB, para saksi mendapati 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BG 8450 B melintas di jalan tersebut tepatnya di depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dikarenakan merasa curiga terhadap muatan yang diangkut di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN tersebut, sehingga para saksi menghentikan mobil dan melakukan pemeriksaan, lalu didapati muatan berupa + 8.000 (delapan ribu) liter minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah, bahwa minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan tersebut adalah milik ZAINAL ABIDIN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut yang sebelumnya dibeli oleh ZAINAL ABIDIN dari TEGUH (DPO) di Desa Babat Toman dan rencananya akan diantar kepada BLONTOR (DPO) yang berada di Daerah Talang Buluh. Adapun dalam melakukan kegiatan tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3544/KKF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 didapat kesimpulan bahwa barang bukti mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN (DPO) dan TEGUH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. Palembang Betung Depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada banyak kendaraan jenis mobil truck yang mengangkut minyak bumi atau hasil olahannya secara tidak sah yang melintas di Jl. Palembang Betung Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin pada sore dan malam hari, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saksi RENDI, saksi MARKOS dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pergi menuju ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 16.30 WIB, para saksi mendapati 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BG 8450 B melintas di jalan tersebut tepatnya di depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dikarenakan merasa curiga terhadap muatan yang diangkut di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN tersebut, sehingga para saksi menghentikan mobil dan melakukan pemeriksaan, lalu

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati muatan berupa + 8.000 (delapan ribu) liter minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah, bahwa minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan tersebut adalah milik ZAINAL ABIDIN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut yang sebelumnya dibeli oleh ZAINAL ABIDIN dari TEGUH (DPO) di Desa Babat Toman untuk diantar kepada BLONTOR (DPO) yang berada di Daerah Talang Buluh. Adapun dalam melakukan kegiatan tersebut, terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3544/KKF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 didapat kesimpulan bahwa barang bukti mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun solar dan senyawa hidrokarbon lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN (DPO) dan TEGUH (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. Palembang Betung Depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada banyak kendaraan jenis mobil truck yang mengangkut minyak bumi atau hasil olahannya secara tidak sah yang melintas di Jl. Palembang Betung Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin pada sore dan malam hari, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saksi RENDI, saksi MARKOS dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pergi menuju ke tempat tersebut, lalu sekira pukul 16.30 WIB, para saksi mendapati 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BG 8450 B melintas di jalan tersebut tepatnya di depan SMA 1 Soak Tapeh Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin, dikarenakan merasa curiga terhadap muatan yang diangkut di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa NOVAN Als LUKAS Bin SARISMAN tersebut, sehingga para saksi menghentikan mobil dan melakukan pemeriksaan, lalu didapati muatan berupa + 8.000 (delapan ribu) liter minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan, bahwa minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan tersebut adalah milik ZAINAL ABIDIN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut yang sebelumnya dibeli oleh ZAINAL ABIDIN dari TEGUH (DPO) di Desa Babat Toman untuk diantar kepada BLONTOR (DPO) yang berada di Daerah Talang Buluh, padahal sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa minyak bumi atau hasil olahannya jenis solar sulingan berasal dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 21 Februari 2018 Nomor Register Perkara PDM-218/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NOVAN ALS LUKAS BIN SARISMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pengangkutan Migas tanpa Izin Usaha Pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAN ALS LUKAS BIN SARISMAN berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti
 - a. 1 (satu) unit truck cold diesel merk Mitsubishi warna kuning nomor Polisi BG 8450 B;
Dikembalikan kepada Jerry Bin Helmi
 - b. Minyak bumi atau hasil olahannya berupa minyak solar sulingan sebanyak 8.000 liter;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2018 Nomor 1098/Pid.B/LH/2017/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVAN ALS LUKAS BIN SARISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek/Tipe Mitsubishi Nomor Polisi BG 8450 B warna kuning beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Jerry Bin Helmi;
 - Minyak bumi hasil olahan jenis solar sulingan dengan total sejumlah \pm 8.000 (delapan ribu) liter;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan akta banding Nomor 1098/Akta.Pid.B/LH/2017/PN.Sky. yang dibuat oleh Sdr.Muhammad Hadli, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Maret 2018 Nomor 1098/Pid.B/LH/2017/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Maret 2018, dan Memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018 , sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018 terhitung 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena putusan tersebut belum mencerminkan tuntutan rasa keadilan di dalam masyarakat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memberikan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang Penuntut Umum bacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Nomor 1098/Pid.Sus/LH/2017/PN Sky. tanggal 1 Maret 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan pada Peradilan Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 1 Maret 2018 Nomor 1098/Pid.B/LH/2017/PN.Sky. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Maret 2018 Nomor 1098/Pid.B/LH/2017/PN.Sky. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa NOVAN ALS LUKAS Bin SARISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Yang dilakukan Secara Bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek/Tipe Mitsubishi Nomor Polisi BG 8450 B warna kuning beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Saksi Jerry Bin Helmi;
 - Minyak bumi hasil olahan jenis solar sulingan dengan total sejumlah ± 8.000 (delapan ribu) liter;
Dirampas untuk Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **Dr.MOCHAMMAD DJOKO.SH.,M.Hum.**, selaku Wakil Ketua / Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. ZULFAHMI,SH.,M.Hum.**, dan **MUEFRI.SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Maret 2018 Nomor : 36/PEN .PID.LH/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Dr. ZULFAHMI,SH.,M.Hum.**,

Dr.MOCHAMMAD DJOKO.SH.,M.Hum.,

2. **MUEFRI.SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.36/PID/2018/PT.PLG.